



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.599, 2016

KEMENHAN. Tanda Jasa. Tanda Kehormatan.  
PNS.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
2. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
3. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
4. Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi 5 (lima).
5. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
6. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
7. Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.
8. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda

Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.

9. Dewan Tanda Kehormatan adalah Dewan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan Penganugerahan dan Pencabutan hak penggunaan Tanda Kehormatan.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
11. Kesetiaan adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
12. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, penghormatan, atau satu ikatan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/ golongan.
13. Kecakapan adalah kemampuan fisik, taktis, dan teknis perseorangan dari kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
14. Kejujuran adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
15. Kedisiplinan adalah kesanggupan untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh institusi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17. Standardisasi pelayanan administrasi permohonan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah sarana manajemen dalam usaha/kegiatan yang dilakukan untuk membakukan dan menyeragamkan permohonan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
18. Tim Peneliti Pusat adalah tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

## Pasal 2

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan:

- a. menghargai jasa PNS Kemhan yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap PNS Kemhan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan
- c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS Kemhan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

## BAB II

## JENIS TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

## Bagian Kesatu

## Tanda Jasa

## Pasal 3

- (1) Tanda Jasa berupa Medali.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Medali Kepeloporan;
  - b. Medali Kejayaan; dan
  - c. Medali Perdamaian.
- (3) Bentuk, warna, dan ukuran benda Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta alat kelengkapannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Tanda Kehormatan

Pasal 4

Tanda Kehormatan untuk PNS Kemhan berupa:

- a. Bintang; dan
- b. Satyalancana.

Paragraf 1

Tanda Kehormatan Berupa Bintang

Pasal 5

- (1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Bintang Sipil.
- (2) Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bintang Republik Indonesia;
  - b. Bintang Mahaputera;
  - c. Bintang Jasa;
  - d. Bintang Kemanusiaan;
  - e. Bintang Penegak Demokrasi; dan
  - f. Bintang Budaya Parama Dharma.

Pasal 6

- (1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bintang berkelas; dan
  - b. Bintang tanpa kelas.
- (2) Tanda Kehormatan berupa Bintang sipil berkelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Bintang Republik Indonesia yang terdiri atas 5 (lima) kelas, yakni:
    1. Bintang Republik Indonesia Adipurna;
    2. Bintang Republik Indonesia Adipradana;
    3. Bintang Republik Indonesia Utama;
    4. Bintang Republik Indonesia Pratama; dan
    5. Bintang Republik Indonesia Nararya.

- b. Bintang Mahaputera yang terdiri atas 5 (lima) kelas, yakni:
    - 1. Bintang Mahaputera Adipurna;
    - 2. Bintang Mahaputera Adipradana;
    - 3. Bintang Mahaputera Utama;
    - 4. Bintang Mahaputera Pratama; dan
    - 5. Bintang Mahaputera Nararya.
  - c. Bintang Jasa yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:
    - 1. Bintang Jasa Utama;
    - 2. Bintang Jasa Pratama; dan
    - 3. Bintang Jasa Nararya.
  - d. Bintang Penegak Demokrasi yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:
    - 1. Bintang Penegak Demokrasi Utama;
    - 2. Bintang Penegak Demokrasi Pratama; dan
    - 3. Bintang Penegak Demokrasi Nararya.
- (3) Tanda Kehormatan berupa Bintang sipil tanpa kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bintang Kemanusiaan; dan
  - b. Bintang Budaya Parama Dharma.

## Paragraf 2

### Tanda Kehormatan Berupa Satyalancana

## Pasal 7

- (1) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu Satyalancana sipil dan Satyalancana militer.
- (2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
  - b. Satyalancana Pembangunan;
  - c. Satyalancana Wira Karya;
  - d. Satyalancana Kebaktian Sosial;
  - e. Satyalancana Kebudayaan;
  - f. Satyalancana Pendidikan;
  - g. Satyalancana Karya Satya;

- h. Satyalancana Dharma Olahraga;
  - i. Satyalancana Dharma Pemuda;
  - j. Satyalancana Kepariwisataaan; dan
  - k. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
- (3) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana militer yang dapat diberikan kepada PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Satyalancana Santi Dharma;
  - b. Satyalancana Dwidya Sista; dan
  - c. Satyalancana Dharma Nusa.

#### Pasal 8

Bentuk, warna, dan ukuran benda Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 beserta alat kelengkapannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PERSYARATAN PENERIMA TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

#### Pasal 9

Untuk memperoleh Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus memenuhi syarat:

- a. umum; dan
- b. khusus.

#### Pasal 10

Syarat umum Penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. PNS Kemhan yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Syarat khusus untuk Medali Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
- a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain;
  - b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan.
- (2) Syarat khusus untuk Medali Kejayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, budaya, agama, dan/atau bidang lain.
- (3) Syarat khusus untuk Medali Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan perdamaian, diplomasi, persahabatan, dan persaudaraan.

#### Pasal 12

Syarat khusus untuk Bintang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. berjasa sangat luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa dan negara;

- b. pengabdian dan pengorbanannya di berbagai bidang sangat berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
- c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan tingkat Internasional.

#### Pasal 13

Syarat khusus untuk Bintang Mahaputera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara;
- b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara; dan/atau
- c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat Nasional dan tingkat Internasional.

#### Pasal 14

Syarat khusus untuk Bintang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara;
- b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara; dan/atau
- c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

#### Pasal 15

Syarat khusus untuk Bintang Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya nilai-nilai peri-kemanusiaan dan peri-keadilan bangsa dan negara;

- b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang hak asasi manusia, hukum, pelayanan publik, dan kemanusiaan berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
- c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

#### Pasal 16

Syarat untuk Bintang Penegak Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya prinsip kerakyatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pembangunan hukum nasional;
- b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang demokrasi, politik, dan legislasi berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
- c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

#### Pasal 17

Syarat untuk Bintang Budaya Parama Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan, dan membina kebudayaan bangsa dan negara;
- b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang kebudayaan, baik kesenian, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal bermanfaat bagi bangsa dan negara; dan/atau
- c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

#### Pasal 18

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a apabila menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan yang mengakibatkan kesadaran kebangsaan dan/atau giat dan aktif bekerja ke arah itu dan karenanya mendapatkan hukuman dari pemerintah kolonial atau terus-menerus menentang secara aktif penjajahan kolonial

satu sama lain dengan syarat bahwa mereka kemudian tidak menentang Republik Indonesia.

Pasal 19

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b apabila berjasa terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan sesuatu bidang tertentu pada khususnya.

Pasal 20

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wirakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c apabila berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

Pasal 21

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebaktian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d apabila berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya.

Pasal 22

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e apabila berjasa dalam bidang kebudayaan.

Pasal 23

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f apabila:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal; dan

- b. pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila yang melaksanakan tugas:
1. paling singkat 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara tidak terus-menerus, atau gugur/tewas di daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial;
  2. paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau selama 6 (enam) tahun secara tidak terus-menerus di daerah terpencil dan/atau daerah terbelakang;
  3. paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau selama 8 (delapan) tahun secara tidak terus-menerus, di daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain; atau
  4. paling singkat 8 (delapan) tahun secara terus-menerus dan berprestasi luar biasa di bidang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang diakui oleh masyarakat, pemerintah, badan/lembaga baik nasional maupun Internasional.

#### Pasal 24

- (1) Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya PNS Kemhan yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dianugerahkan apabila:
  - a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS Kemhan yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;

- b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; dan
- c. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

#### Pasal 25

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h apabila:

- a. olahragawan perorangan/beregu yang telah berprestasi meraih medali dalam olimpiade (*olympic game*) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus; atau
- b. pelatih yang telah melahirkan olahragawan berprestasi meraih medali dalam olimpiade (*olympic game*) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus.

#### Pasal 26

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dianugerahkan kepada PNS Kemhan yang:

- a. berprestasi berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun dan menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan; atau
- b. pernah mendapat penghargaan atas prestasinya paling rendah pada tingkat nasional.

#### Pasal 27

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j apabila berjasa besar atau berprestasi luar biasa

dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret lebih dari 5 (lima) tahun secara terus-menerus.

#### Pasal 28

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k apabila berjasa besar atau berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### BAB IV

#### TIM PENELITI PUSAT TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMHAN

#### Pasal 29

Tim Peneliti Pusat berjumlah 8 (delapan) orang, terdiri atas para pejabat Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan yang secara fungsional memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu:

- a. Sekjen Kemhan sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. Aspers Panglima TNI sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota.
- c. Karopeg Setjen Kemhan sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.
- d. Kabag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.
- e. Paban VI/Spersad sebagai Sekretaris II merangkap Anggota.
- f. Kasubdisminperssip Disminpersal sebagai Sekretaris III merangkap Anggota.
- g. Kasubdisminperssip Disminpersau sebagai Sekretaris IV merangkap Anggota.

- h. Karokum Setjen Kemhan (Bagian Penasehat Hukum) sebagai Anggota.

#### Pasal 30

Susunan keanggotaan dalam Tim Peneliti Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 31

- (1) Tim Peneliti Pusat melaksanakan sidang penentuan usul pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Menteri untuk diajukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
  - b. tata tertib pelaksanaan sidang diatur dengan Keputusan Sekjen Kemhan.

### BAB V

#### TATA CARA PENGAJUAN USUL TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

##### Bagian Kesatu

Prosedur untuk Mendapatkan Tanda Jasa bagi PNS Kemhan

#### Pasal 32

- (1) Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan.
- (2) Kas Angkatan mengusulkan PNS Kemhan di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima.
- (3) Panglima mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri.

- (4) Sekjen Kemhan mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Setjen Kemhan kepada Menteri.
- (5) Menteri mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri yang berhak memberikan Tanda Jasa.

#### Bagian Kedua

#### Prosedur untuk Mendapatkan Tanda Kehormatan

#### Paragraf 1

#### Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil

#### Pasal 33

- (1) Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan.
- (2) Kas Angkatan mengusulkan PNS Kemhan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima.
- (3) Panglima mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri.
- (4) Sekjen Kemhan mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Setjen Kemhan kepada Menteri.
- (5) Menteri mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri yang berhak memberikan Tanda Kehormatan.

Paragraf 2

Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer

Pasal 34

- (1) Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan.
- (2) Kas Angkatan mengusulkan PNS Kemhan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima.
- (3) Panglima mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PNS di lingkungan Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri.
- (4) Sekjen Kemhan mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Setjen Kemhan kepada Menteri.
- (5) Menteri mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Paragraf 3

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil

Pasal 35

- (1) Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan.
- (2) Kas Angkatan mengusulkan PNS Kemhan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima.
- (3) Panglima mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PNS Kemhan di lingkungan

Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri.

- (4) Sekjen Kemhan mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Setjen Kemhan kepada Menteri.
- (5) Menteri mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Menteri yang berhak memberikan Tanda Kehormatan.

#### Paragraf 4

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer

#### Pasal 36

- (1) Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan kepada Sekjen Kemhan.
- (2) Kas Angkatan mengusulkan PNS Kemhan yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Angkatan kepada Panglima.
- (3) Panglima mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Mabes TNI kepada Menteri.
- (4) Sekjen Kemhan mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Setjen Kemhan kepada Menteri.
- (5) Menteri mengusulkan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah memenuhi persyaratan hasil dari Tim Peneliti Pusat kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN TANDA JASA  
DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 37

- (1) Usul pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- (2) Dewan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap usul pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
- (3) Pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Tanda Jasa

Pasal 38

- (1) Tanda Jasa diberikan pada PNS Kemhan.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari besar nasional atau ulang tahun Kementerian Pertahanan.
- (3) Pemberian Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disematkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
- (4) Pemberian Tanda Jasa dapat dilakukan secara anumerta.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian Tanda Kehormatan

Pasal 39

Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana diberikan kepada PNS Kemhan.

## Pasal 40

- (1) Pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, dan Bintang Budaya Parama Dharma dilakukan pada peringatan hari-hari besar nasional.
- (2) Pemberian Tanda Kehormatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada peringatan hari ulang tahun Kementerian Pertahanan.
- (3) Pemberian Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disematkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
- (4) Pemberian Tanda Kehormatan dapat dilakukan secara anumerta.

## BAB VII

TATA CARA PEMAKAIAN TANDA JASA DAN  
TANDA KEHORMATAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 41

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berupa Bintang dan berupa Satyalancana dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Pemakaian Tanda Jasa

## Pasal 42

Tanda Jasa dipakai dengan cara dikalungkan pada leher sehingga medalinya tepat terletak ditengah dada pada pakaian resmi.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemakaian Tanda Kehormatan

Pasal 43

Tanda Kehormatan dipakai dengan cara:

- a. diselempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri sehingga bintangnya terletak tepat di pinggang kiri;
- b. dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak di tengah dada pada pakaian resmi; dan/atau
- c. digantungkan di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi.

Pasal 44

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara diselempangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a yaitu:

- a. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Adipurna;
- b. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Adipradana;
- c. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Utama;
- d. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Pratama;
- e. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Nararya;
- f. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipurna; dan
- g. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana.

Pasal 45

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara dikalungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b yaitu:

- a. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Utama;
- b. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Pratama;
- c. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Nararya;

- d. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Utama;
- e. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Pratama;
- f. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Nararya;
- g. Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi Utama;
- h. Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi Pratama;
- i. Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi Nararya;
- j. Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Utama;
- k. Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Utama;
- l. Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Pratama;
- m. Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Paksi Utama;
- n. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Utama;
- o. Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;
- p. Tanda Kehormatan berupa Bintang Kemanusiaan;
- q. Tanda Kehormatan berupa Bintang Budaya Parama Dharma;
- r. Tanda Kehormatan berupa Bintang Gerilya;
- s. Tanda Kehormatan berupa Bintang Sakti; dan
- t. Tanda Kehormatan berupa Bintang Dharma.

#### Pasal 46

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c yaitu:

- a. Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Pratama;
- b. Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Nararya;
- c. Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Nararya;

- d. Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Paksi Pratama;
- e. Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Paksi Nararya;
- f. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Pratama;
- g. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Nararya;
- h. Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama; dan
- i. Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.

#### Pasal 47

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana dipakai dengan cara digantungkan:

- a. di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi;
- b. secara lengkap pada dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan ke kiri pada pakaian dinas upacara; atau
- c. di dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan ke kiri pada pakaian dinas sehari-hari.

#### Pasal 48

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana yang dipakai dengan cara digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a yaitu:

- a. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Perintis Kemerdekaan;
- b. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pembangunan;
- c. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Karya;
- d. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebaktian Sosial;
- e. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebudayaan;
- f. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pendidikan;
- g. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya;
- h. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma

Olahraga;

- i. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Pemuda;
- j. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kepariwisata; dan
- k. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

#### Pasal 49

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana yang dipakai dengan cara digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dan huruf c yaitu:

- a. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Jana Utama;
- b. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti;
- c. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Pendidikan;
- d. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti;
- e. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Teladan;
- f. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Santi Dharma;
- g. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dwidya Sista;
- h. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Nusa;
- i. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya 10 Tahun;
- j. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya 20 Tahun; dan
- k. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya 30 Tahun;

#### Pasal 50

Dalam hal Tanda Kehormatan berupa Bintang dilengkapi dengan Patra, pemakaian Patra di dada sebelah kiri pada saku baju di bawah kancing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Patra berjumlah sama dengan atau kurang dari 4 (empat) buah:
  1. 1 (satu) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku;
  2. 2 (dua) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku

dari atas ke bawah mulai dari yang lebih tinggi derajatnya;

3. 3 (tiga) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku yang tertinggi derajatnya dibawahnya sebelah kanan lebih rendah, kemudian yang terendah dibawahnya sebelah kiri;
  4. 4 (empat) Patra ditempatkan menyilang 4 (empat) yaitu 3 (tiga) Patra dan keempat di bawah tengah-tengah.
- b. Patra yang kelima dan seterusnya di dada sebelah kanan dan disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diatur menurut keserasian; dan
- c. Patra yang sederajat, ditempatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara kronologis dengan catatan Patra dari angkatannya sendiri di tengah-tengah saku.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilengkapi dengan Miniatur, pemakaian Miniatur pada lidah baju atau pakaian resmi.
- (2) Pemakaian Miniatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun hanya 1 (satu) deretan berjajar atau berhimpit dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang tidak melebihi 13 (tiga belas) cm.

#### Pasal 52

Dalam hal Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilengkapi dengan pita harian, pemakaian pita harian pada dada kiri 1 (satu) cm di atas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri pakaian resmi atau pakaian dinas harian, dengan ketentuan:

- a. apabila pita harian berjumlah sama dengan atau kurang dari 15 (lima belas) buah:
  1. penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 3 (tiga) buah; dan

2. deretan teratas dapat kurang dari 3 (tiga) buah pita tergantung pada jumlah pita yang dimiliki.
- b. apabila pita harian berjumlah sama dengan atau lebih dari 16 (enam belas) buah:
  1. penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 4 (empat) buah; dan
  2. deretan teratas dapat kurang dari 4 (empat) buah pita tergantung pada jumlah pita yang dimiliki.
- c. deretan tersusun dari bawah ke atas dengan jumlah antara 1 (satu) deretan dengan yang lainnya yaitu 1 (satu) mm.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal PNS Kemhan memiliki Tanda Kehormatan dari negara asing, Tanda Kehormatan tersebut dipakai bersama dengan paling sedikit 2 (dua) Tanda Kehormatan yang diterima dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tanda Kehormatan yang diterima dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan dari negara asing dipakai dengan urutan:
  - a. Tanda Kehormatan berupa Bintang;
  - b. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana;
  - c. Tanda Kehormatan berupa Bintang dari negara asing; dan
  - d. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana dari negara asing.

#### BAB VIII

#### PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN PENERIMA TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

#### Pasal 54

- (1) PNS Kemhan yang menerima Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda

Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:

- a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;
  - b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau
  - c. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.
- (3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah meninggal dunia dapat berupa:
- a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;
  - b. pemakaman dengan upacara kebesaran militer;
  - c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;
  - d. pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional; dan/atau
  - e. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya.
- (4) Penghormatan dan penghargaan berupa hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama diberikan hanya untuk penerima Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputera.
- (5) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf c, dan ayat (4) huruf a bagi penerima Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
STANDARISASI PELAYANAN ADMINISTRASI  
PERMOHONAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu  
Permohonan Tanda Jasa

Pasal 55

Pelayanan administrasi permohonan Tanda Jasa di tingkat Kemhan:

- a. Menteri menerima permohonan untuk mendapatkan Tanda Jasa dari Panglima dan Sekjen Kemhan;
- b. Sekjen Kemhan dalam hal ini Karopeg Setjen Kemhan menghimpun daftar nama yang akan diajukan usul untuk mendapatkan Tanda Jasa;
- c. Tim Peneliti Pusat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mendapatkan Tanda Jasa;
- d. hasil sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan ke Menteri untuk mendapatkan persetujuan; dan
- e. Menteri mengajukan permohonan ke Menteri terkait.

Pasal 56

Pelayanan administrasi permohonan Tanda Jasa di tingkat Mabes TNI:

- a. Panglima menerima permohonan untuk mendapatkan Tanda Jasa dari Mabes Angkatan;
- b. Panglima menghimpun daftar nama yang akan diajukan permohonan untuk mendapatkan Tanda Jasa;
- c. Tim Peneliti Mabes TNI mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mendapatkan Tanda Jasa;
- d. hasil sidang Tim Peneliti Mabes TNI diajukan ke Panglima untuk mendapatkan persetujuan; dan
- e. Panglima mengajukan permohonan ke Menteri.

### Pasal 57

Pelayanan administrasi permohonan Tanda Jasa di tingkat Angkatan:

- a. Kepala Staf Angkatan menerima permohonan untuk mendapatkan Tanda Jasa dari Sekjen dan Kotama/Balakpus di lingkungan Mabes Angkatan;
- b. Kepala Staf Angkatan menghimpun Kemhan, Kesatuan di luar Struktur TNI;
- c. daftar nama yang akan diajukan permohonan untuk mendapatkan Tanda Jasa; dan
- d. Kepala Staf Angkatan meneruskan permohonan ke Panglima.

### Bagian Kedua

#### Permohonan Tanda Kehormatan

### Pasal 58

Pelayanan administrasi permohonan Tanda Kehormatan di tingkat Kemhan:

- a. Menteri menerima permohonan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan dari Panglima dan Sekjen Kemhan;
- b. Sekjen Kemhan dalam hal ini Karopeg Setjen Kemhan menghimpun daftar nama yang akan diajukan permohonan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan;
- c. Tim Peneliti Pusat Kemhan mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mendapatkan Tanda Kehormatan;
- d. hasil sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan ke Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- e. Menteri mengajukan permohonan Tanda Kehormatan Sipil ke Menteri terkait; dan
- f. Menteri mengajukan permohonan Tanda Kehormatan Militer kepada Presiden melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

### Pasal 59

Pelayanan administrasi permohonan Tanda Kehormatan di tingkat Mabes TNI:

- a. Panglima mengusulkan PNS Kemhan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan dari Sekjen Kemhan, Kasatker/Satminkal Mabes TNI, Angkatan dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Panglima menghimpun daftar nama PNS Kemhan yang akan diajukan permohonan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan;
- c. Tim Peneliti Mabes TNI mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mendapatkan Tanda Kehormatan;
- d. hasil sidang Tim Peneliti Mabes TNI diajukan ke Panglima untuk mendapatkan persetujuan; dan
- e. Panglima mengajukan permohonan ke menteri.

#### Pasal 60

Pelayanan administrasi permohonan Tanda Kehormatan di tingkat Angkatan:

- a. Kepala Staf Angkatan mengusulkan PNS Kemhan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan;
- b. Kepala Staf Angkatan menghimpun daftar nama yang akan diajukan permohonan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan; dan
- c. Kepala Staf Angkatan meneruskan permohonan ke Panglima.

### BAB X

#### TATA CARA PENCABUTAN TANDA JASA DAN/ATAU TANDA KEHORMATAN

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (3) Pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan.

#### Pasal 62

- (1) Presiden dapat mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan atas usul perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Permohonan pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Presiden melalui Dewan disertai alasan dan bukti pencabutan.
- (3) Usul pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh Dewan dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.
- (4) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian usulan pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, Dewan meminta pertimbangan dari menteri, pimpinan lembaga negara, atau pimpinan lembaga pemerintah Non Kementerian terkait.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 346), Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tim Peneliti Pusat Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi

Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 361), Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Hak Atas Penghormatan dan Penerimaan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 487), Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 651), dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Standarisasi Pelayanan Administrasi Permohonan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 699), dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Ketentuan yang mengatur Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2016

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

TANDA JASA  
MEDALI



MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

TANDA KEHORMATAN  
BINTANG REPUBLIK INDONESIA

Bintang Republik Indonesia  
Adipurna



Bintang Republik Indonesia  
Adipradana



Bintang Republik Indonesia  
Utama



Bintang Republik Indonesia  
Pratama



Bintang Republik Indonesia  
Nararya



TANDA KEHORMATAN  
BINTANG MAHAPUTRA

Bintang Mahaputra Adipurna



Bintang Mahaputra  
Adipradana



Bintang Mahaputra Utama



Bintang Mahaputra Pratama



Bintang Mahaputra Nararya



TANDA KEHORMATAN  
BINTANG JASA

Bintang Jasa Utama



Bintang Jasa Pratama



Bintang Jasa Nararya



BINTANG  
PENEGAK DEMOKRASI



**Bintang Penegak Demokrasi  
Utama**




**Bintang Penegak Demokrasi  
Pratama**



**Bintang Penegak Demokrasi  
Nararya**

TANDA KEHORMATAN  
BINTANG KEMANUSIAAN



TANDA KEHORMATAN  
BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA



TANDA KEHORMATAN  
SATYALANCANA SIPIL

Satyalancana Perintis Kemerdekaan



Satyalancana Pembangunan



Satyalancana Wira Karya



Satyalancana Kebaktian Sosial



Satyalancana Kebudayaan



Satyalancana Pendidikan





Satyalancana  
Karya Satya X Tahun



Satyalancana  
Karya Satya XX Tahun



Satyalancana  
Karya Satya XXX Tahun

Satyalancana Dharma Olahraga



Satyalancana Dharma Pemuda



Satyalancana Kepariwisataan



Satyalancana Karya Bhakti Praja  
Nugraha



MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU